



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 500.16.7.2 / 176 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025**

Berdasarkan:

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : PKBM KUSUMA WIJAYA  
Jenis Pendidikan : PKBM  
Alamat : JL. Wonosari Wetan Gg 1 No. 32, RT / RW ,  
Kelurahan WONOKUSUMO, Kecamatan SEMAMPIR  
NPSN : P2970357  
Akreditasi : B  
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN KUSUMA WIJAYA NUSA  
Berdasarkan Akta Notaris : CAROLIN C. KALAMPUNG, SH  
Nomor 20 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM  
Nomor SK AHU-0025657.AH.01.04 Tahun 2015

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/20383/436.7.1/2021 tanggal 10 November 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 28 Februari 2025 sampai dengan 28 Februari 2028



Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **28 Februari 2025**

WALIKOTA SURABAYA  
PIL. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.  
Pembina  
NIP. 197012252006041013